



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BSIP
Sulawesi Tenggara

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tahun 2024



bsip sulawesi tenggara



bsip_sultra



<https://sultra.bsip.pertanian.go.id>

Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sulawesi Tenggara

Jln. Prof. M. Yamin No. 89, Puuwatu – Kendari,
Sulawesi Tenggara

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID BSIP Sulawesi Tenggara dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengakses informasi yang transparan dan akuntabel.

Kendari, Januari 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BSIP Sulawesi Tenggara,

Sekilas PPID BSIP Sultra

Kementerian Pertanian selaku badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah.

Bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (BPSIP Sultra) yang lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian sebagai lembaga publik pemerintah wajib menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

Dengan terbukanya akses bagi masyarakat, maka akan mempercepat masyarakat untuk mengakses informasi dari lembaga publik pemerintah. Dengan demikian akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik dan transparan. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Selain itu, era digitalisasi saat ini menuntut keterbukaan dan penyediaan informasi dengan mudah, cepat dan transparan. Salah satunya melalui Website yang merupakan sarana penting untuk menyediakan informasi, layanan, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui website ini, berbagai program, kebijakan, dan regulasi pemerintah dapat diakses.

Sekilas PPID BPSIP Sultra

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi. Publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.

Laporan Tahunan PPID Tahun 2024 di BPSIP Sultra merangkum penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Penyebaran informasi publik yang dilakukan secara masif melalui Website dan platform sosial media resmi

Dasar Penyelenggaraan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
- Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 7 Seri E)
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Tujuan

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka:

- Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public;
- Menilai suatu kinerja pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
- Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public dengan pengguna pelayanan;
- Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan public

Kegiatan Pelaksanaan PPID-Pembantu - BPSIP Sultra

A. Pengertian :

- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

B. Tugas Dan Tanggungjawab PPID :

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan. Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

Kegiatan Pelaksanaan PPID-Pembantu - BPSIP Sultra

- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik; Pengujian Konsekuensi;
- Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
- Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
- Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

C. Sarana dan Prasarana


Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik, langkah awal yang harus dipenuhi adalah, sebuah pedoman, standar operasional prosedur, antara lain sebagai berikut:

d. Maklumat Pelayanan

Sebagai badan publik, BPSIP Sulawesi Tengah berkomitmen menyelenggarakan pelayanan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan. BPSIP Sulawesi Tengah memastikan setiap masyarakat dapat memperoleh layanan dengan mudah dan cepat, komitmen ini tidak hanya menunjukkan dedikasi BPSIP Sulawesi Tengah dalam melayani masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pertanian. Maklumat pelayanan merupakan salah satu penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kegiatan Pelaksanaan PPID-Pembantu - BPSIP Sultra

Sejak terbentuknya BPSIP Sulawesi Tenggara maka telah dideklarasikan maklumat layanan kepada masyarakat, dan telah ditandatangani oleh Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara secara berkala tiap tahun.



e. SDM dan Anggaran PPID

Demi meningkatkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan harmonis dan terintegritas maka dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 yang di bentuk dengan nomor SK 11/Kpts/OT.140/H.12.22/1/2024, Tanggal 3 Januari 2024 dengan susunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) terdiri dari Atas PPID Pelaksana, PPID Pembantu/Ketua Pelaksana, Sekretaris PPID Pelaksana, Bagian Pelayanan Infomasi, Bagian Pengelolaan Informasi, Bagian Dokumentasi dan Arsip, dan Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

Kegiatan Pelaksanaan PPID- Pembantu - BPSIP Sultra



Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik PPID BSIP Sulawesi Tengah dan menjamin kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta melaksanakan program kerja yang relevan dengan tugas dan fungsi PPID maka dibutuhkan penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan.

B	KEGIATAN (BLOKIR)					
	LAYANAN PPID , PERPUSTAKAAN DAN HUMAS				77,000,000	
521211	Belanja Bahan				30,000,000	2
	(KPPN.060-Kendari)					RM
	- BAHAN PENDUKUNG KEGIATAN HUMAS (BLOKIR)	1.0 KALI	10,000,000	10,000,000	*	
	- BAHAN PENDUKUNG INFORMASI DAN DOKUMENTASI (BLOKIR)	1.0 KALI	15,000,000	15,000,000	*	
	- BAHAN PENDUKUNG PERPUSTAKAAN (BLOKIR)	1.0 KALI	5,000,000	5,000,000	*	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				31,000,000	2
	(KPPN.060-Kendari)					RM
	- PEMBAYARAN LANGGANAN MEDIA INFORMASI PERTANIAN (BLOKIR)	6.0 BULAN	500,000	3,000,000	*	
	- PEMBAYARAN LANGGANAN MEDIA INFORMASI PERTANIAN	6.0 BULAN	500,000	3,000,000		
	- BIAYA BAHAN PEMELIHARAAN BUKU (BLOKIR)	1.0 KALI	5,000,000	5,000,000	*	
	- BIAYA PERPANJANGAN IZIN DAN PEMELIHARAAN RADIO	1.0 KALI	20,000,000	20,000,000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				3,000,000	
	(KPPN.060-Kendari)					RM
	- ATK DAN KOMPUTER SUPLIES	3.0 KALI	1,000,000	3,000,000		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			13,000,000		RM
	(KPPN.060-Kendari)					
	PERJALANAN DAERAH DALAM RANGKA		1,000,000	4,000,000		
	- KOORDINASI, MONITORING DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	4.0 OP				
	PERJALANAN PUSAT DALAM RANGKA PELATIHAN,		9,000,000	9,000,000		
	- KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	1.0 OP				

Kegiatan Pelaksanaan PPID- Pembantu - BPSIP Sultra

F. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Beberapa sarana dan prasarana yang tersedia di BPSIP Sulawesi Tenggara yaitu, ruang layanan PPID, ruang Agriculture Operation Room (AoR), ruang aula. Terdapat pula ruangan lainya seperti nama ruangan, rambu penunjuk arah (keluar-masuk), jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, titik kumpul, toilet, sarana cctv, area parkir, mushola, Ruang rapat dan perpustakaan.



Kegiatan Pelaksanaan PPID Pembantu - BPSIP Sultra



KOLEKSI PERPUSTAKAAN BSIP SULTRA

- ✓ Buku
- ✓ Laporan Tahunan
- ✓ Majalah & koran
- ✓ Jurnal
- ✓ Koleksi Digital
- ✓ Skripsi
- ✓ Peta
- ✓ Koleksi Referensi
- ✓ Disertasi
- ✓ Tesis
- ✓ Terbitan Berkala
- ✓ Leaflet/Brosur

<https://bsipsultra.pertanian.go.id>
bsip sulawesi tenggara
bsip_sultra



PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN BSIP SULTRA BERASAL DARI :

- ✓ Mahasiswa aktif & Magang
- ✓ Pelajar/Siswa SMK
- ✓ Pelaku Pertanian
- ✓ Kalangan ASN , PPNN baik internal & eksternal

<https://bsipsultra.pertanian.go.id>
bsip sulawesi tenggara
bsip_sultra

Rekapitulasi Permohonan Layanan PPID

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara selama Tahun 2024 telah menerima Permohonan Informasi Publik dan ditindaklanjuti oleh petugas layanan BPSIP Sulawesi Tenggara dan Kunjungan Langsung. Data lengkap permohonan informasi publik tersebut sebagaimana terlampir.

No.	Tanggal Permohonan	Nama/ Instansi Pemohon	Informasi yang dibutuhkan	Saluran Permohonan	Waktu Pelayanan	Tindak Lanjut petugas	Status
1.	25 April 2024	PAUD Islam Insan Unggul Martandu	Izin Kunjungan Eduwisata Pertanian	Surat Fisik	25 April 2024	Di proses dan dilaksanakan	Terlaksana
2.	18 Juli 2024	Nurul Asti	Analisis Uji Lab Project Sampling Tanah	email	22 Juli 2024	diproses dan dilaksanakan	Terlaksana
3.	19 Agustus 2024	LPP RRI Kendari	Diseminasi Pertanian	Surat Fisik	19 Agustus 2024	diproses dan dilaksanakan	Terlaksana
4.	30 September 2024	PAUD Tahfizul Qur'an Yurefi	Eduwisata Pertanian	Surat Fisik	1 Oktober 2024	diproses dan dilaksanakan	Terlaksana
5.	22 Oktober 2024	PAUD Islam Mutiara Bunda	Eduwisata Pertanian	Surat Fisik	23 Oktober 2024	diproses dan dilaksanakan	Terlaksana
6.	06 November 2024	Yayasan Labirin Children Center/Kepala TK Setara Kids School	Izin Kunjungan Eduwisata Pertanian	Surat Fisik	08 November 2024	Di proses dan dilaksanakan	Terlaksana
7.	12 November 2024	Branch Manager BSI Cab. Kendari	Sosialisasi dan Kerjasama	Surat Fisik	13 November 2024	Di proses dan dilaksanakan	Terlaksana
8.	26 November 2024	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat UHO	Izin Pengambilan Data	Surat Fisik	28 November 2024	Di proses dan dilaksanakan	Terlaksana

Rekapitulasi Pelayanan PPID

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Waktu pelayanan informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara dalam pelayanan keberatan adalah Nihil atau tidak ada pengajuan keberatan.

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Waktu pelayanan informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara dalam pelayanan keberatan adalah Nihil atau tidak ada pengajuan keberatan.

Rekapitulasi Permohonan yang ditolak Beserta Alasan Pengajuan Penolakan

Berdasarkan data PPID 2024 terlihat bahwa tidak ada permohonan pelayanan informasi publik yang ditolak selama tahun 2024, karena semua permohonan informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah semuanya diterima dan diproses sesuai prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku.

Rekapitulasi Pelayanan PPID

Rekapitulasi Pengguna Layanan satu Pintu melalui Resepsionis

Berdasarkan data PPID 2024 terlihat bahwa, BPSIP Sultra telah menerima pengguna layanan yang datang dari berbagai kalangan. Adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Instansi	Jumlah Instansi
1	Instansi Pemerintah	3
2	Instansi Daerah	21
3	Instansi Pendidikan	11
4	Instansi Kesehatan	2
5	Instansi Penelitian	1
6	Instansi Keamanan	1
7	Instansi Layanan Publik	4
8	Biasa	10
9	Instansi Swasta	13
	Total	66

PPID harus dapat berinovasi dalam pelayanan prima untuk pengguna informasi sehingga diperlukan peran teknologi yang dipandang perlu meningkatkan kualitas kinerja PPID. Salah satu peningkatan pelayanan PPID Sulawesi Tenggara tahun 2024 tersebut yaitu menyediakan layanan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis barcode yang dapat dengan mudah diakses bagi pengguna layanan menggunakan telepon seluler.

Rekapitulasi Pelayanan PPID

Rekapitulasi kegiatan Magang/Prakerin di BPSIP Sultra

Berdasarkan data PPID 2024 terlihat bahwa, BPSIP Sultra juga telah menerima pengguna layanan berupa magang/Prakerin dari beberapa lembaga pendidikan/ perguruan tinggi di wilayah Sultra maupun diluar wilayah Sultra Adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tanggal Magang/Prakerin	Jumlah (orang)	
			P	L
1	Magang	19 Januari 2024	1	1
2	Magang	25 Juni 2024	11	18
3	Magang	28 Juni 2024	1	0
4	Magang	11 September 2024	4	4
5	Magang	12 September 2024	1	3
6	Magang	03 Oktober 2024	0	3
7	Magang	06 Oktober 2024	6	6
Total			24	35

Pengembangan Layanan Diseminasi “Sapa Sultra”

BPSIP Sultra telah mengembangkan sebuah aplikasi layanan yang dapat menghubungkan pengguna layanan secara langsung yakni Layanan “Sapa Sultra”



“ Merupakan Layanan Publik Digital yang dikembangkan oleh Tim Media BPSIP Sulawesi Tenggara untuk memberikan kemudahan akses bagi pengguna layanan BPSIP Sulawesi Tenggara”



PETUNJUK PENGGUNAAN LAYANAN SAPA SULTRA

1. Pengguna Laynana Mengunjungi **Website BPSIP Sulawesi Tenggara** (<https://sultra.bsip.pertanian.go.id>).
2. Pilih Menu Layanan, Halaman web akan mengarahkan pada menu **Layanan Pengujian dan Kesesuaian Standar**.
3. **Pilih Layanan** yang diinginkan sesuai kebutuhan pengguna layanan.
4. Selanjutnya isi link **Formulir Online** (<https://forms.gle/jEESjohDK4hrZfPU6>)
5. Pengguna Layanan dapat memantau secara langsung melalui pilih **menu layanan sapa sultra** atau melalui **link berikut ini** (<https://sites.google.com/view/sapasultra/home>)

Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Layanan Survey Kepuasan Masyarakat

PPID harus dapat berinovasi dalam pelayanan prima untuk pengguna informasi sehingga diperlukan peran teknologi yang dipandang perlu meningkatkan kualitas kinerja PPID. Salah satu peningkatan pelayanan PPID Sulawesi Tenggara tahun 2024 tersebut yaitu menyediakan layanan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis barcode yang dapat dengan mudah diakses bagi pengguna layanan menggunakan telepon seluler.



Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID-Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID Pembantu
2. Menginformasikan adanya PPID Pembantu kepada masyarakat
3. Pemahaman adanya PPID Pembantu pada seluruh pegawai Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

Saran

Saran-saran Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Lebih meningkatkan informasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi.
3. Melakukan Pengembangan Pegawai terkait dengan adanya PPID Pembantu

Penutup

Demikian Laporan Tahunan PPID Tahun 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (BPSIP Sultra). laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil yang dicapai dalam mengoptimalkan fungsi PPID, website, dan radio sebagai media untuk menjamin akses informasi yang lebih terbuka, efektif, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat. Laporan ini juga sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti penyempurnaan sistem dan peningkatan kualitas konten yang disampaikan.

Kendari, 30 Januari 2025

Penanggungjawab PPID Pembantu
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Sulawesi Tenggara,



Muhammad Adlan Larisu, SH,, SP., M.Si.
NIP. 19680421 200112 1 001